



BUPATI SIDOARJO

PERATURAN BUPATI SIDOARJO
NOMOR : 22 TAHUN 2005

TENTANG Pasal 1

PUSAT PELAYANAN PENGADUAN MASYARAKAT (P3M) KABUPATEN SIDOARJO

BUPATI SIDOARJO,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk pemberdayaan masyarakat dalam menjalankan fungsi kontrol perlu dibentuk wadah penyaluran aspirasi, kritik dan menumbuhkan partisipasi dalam pembangunan ;
 - b. bahwa sehubungan dengan maksud pada huruf a konsideran menimbang ini, maka perlu untuk membentuk Pusat Pelayanan Pengaduan Masyarakat (P3M) Kabupaten Sidoarjo, dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati Sidoarjo ;
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) ;
 2. Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 388) ;
 3. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;
 4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) ;
 5. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas-dinas Daerah Kabupaten Sidoarjo (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2001 Nomor 11 Seri C) ;
 6. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63/Kep.Menpan/2003 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Publik ;
 7. Keputusan Menteri Dalam Negeri tentang Lembaga Penampungan Pengaduan Masyarakat ;
- Memperhatikan :
- Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perbaikan dan Peningkatan Mutu Pelayanan Aparat kepada Masyarakat ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERATURAN BUPATI SIDOARJO TENTANG PUSAT PELAYANAN PENGADUAN MASYARAKAT (P3M) KABUPATEN SIDOARJO.

BAB I**Ketentuan Umum****Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud :

- a. Daerah, adalah Kabupaten Sidoarjo ;
- b. Pemerintah Daerah, adalah Pemerintah Kabupaten Sidoarjo ;
- c. Kepala Daerah, adalah Bupati Sidoarjo ;
- d. Perangkat Daerah, adalah Organisasi atau Lembaga pada Pemerintah Daerah yang bertanggungjawab kepada Bupati dan membantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan yang terdiri atas Sekretariat Daerah, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan sesuai dengan kebutuhan Daerah ;
- e. Aparat Pemerintah Daerah, adalah Setiap aparat dalam perangkat daerah yang melaksanakan sebagian tugas pemerintahan dan atau bertugas melaksanakan pelayanan kepada setiap orang, instansi, kelompok atau asyarakat, dunia usaha dan organisasi profesi baik negeri maupun swasta ;
- f. Pusat Pelayanan Pengaduan Masyarakat (P3M), adalah Wadah media yang dibentuk untuk memfasilitasi pengaduan dalam penyelenggaraan pemerintahan ;
- g. Pelapor, adalah Orang atau kelompok masyarakat yang memberikan aduan tentang penyelenggaraan pemerintahan.

BAB II**Nama, Asas, Sifat dan Tujuan P3M****Pasal 2**

Untuk meningkatkan pelayanan informasi oleh Pemerintah Kabupaten Sidoarjo kepada Masyarakat dibentuk Pusat Pelayanan Pengaduan Masyarakat Kabupaten Sidoarjo disingkat P3M.

Pasal 3

- a. P3M didirikan dan bekerja dengan bersandar pada asas-asas :
 - a. Kemandirian ;
 - b. Keadilan ;
 - c. Non-Diskriminasi;
 - d. Tidak Memihak ;

- e. Transparansi ;
- f. Akuntabilitas ;
- g. Kebenaran ;
- h. Kerahasiaan.

Pasal 4

Pusat Pelayanan Pengaduan Masyarakat (P3M) merupakan bagian dari kegiatan operasional Dinas Informasi dan Komunikasi Kabupaten Sidoarjo.

Pasal 5

P3M bertujuan :

- a. Mendorong penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih sesuai dengan asas-asas pemerintahan yang demokratis, akuntabel, transparan dan bertanggung jawab ;
- b. Meningkatkan mutu pelayanan umum dibidang yang menjadi lingkup kewenangannya agar setiap anggota masyarakat yang berhubungan dengan pemerintah daerah memperoleh keadilan ;
- c. Meningkatkan perlindungan terhadap hak-hak masyarakat agar memperoleh pelayanan umum yang lebih baik.

BAB III

Tugas, Fungsi dan Wewenang

Pasal 6

P3M mempunyai Tugas :

- a. Membantu menyelesaikan masalah pengaduan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan umum oleh pemerintah daerah dan perangkatnya ;
- b. Memfasilitasi pengaduan masyarakat dalam bentuk menerima aduan, mengklarifikasi aduan, mengkonfirmasi aduan, melakukan mediasi, mempublikasikan aduan dan memberikan laporan kepada Bupati.

Pasal 7

P3M mempunyai Fungsi :

- a. Menampung pengaduan masyarakat mengenai penyelenggaraan pemerintahan ;
- b. Memilah , milih aduan masyarakat yang didistribusikan pada perangkat daerah ;

- c. Melakukan koordinasi dengan unit kerja terkait, untuk meminta tanggapan atas pengaduan ;
- d. Menyampaikan respon dari perangkat daerah kepada pelapor ;

Pasal 8

P3M mempunyai Wewenang :

- a. Meminta keterangan secara lisan dan atau tertulis dari pelapor, terlapor atau pihak lain yang terkait mengenai suatu pengaduan yang disampaikan ;
- b. Memilih aduan yang layak untuk mendapatkan respon.

Pasal 9

Dalam melaksanakan tugas , fungsi dan wewenang, dibentuk Kelompok Kerja Tetap yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati Sidoarjo.

BAB IV **Mekanisme Kerja P3M**

Pasal 10

- a. Menerima pengaduan berasal dari warga masyarakat melalui media komunikasi langsung, elektronika, surat, telephon/fax dan media cetak ;
- b. Aduan tersebut dicatat dan disampaikan kepada instansi untuk memperoleh respon selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja ;
- c. Respon dipublikasikan ke masyarakat lewat media komunikasi langsung, elektronika, surat, telephon/fax dan media cetak, sebagaimana tertuang dalam lampiran Peraturan Bupati ini.

BAB V **Pembiayaan**

Pasal 11

Kegiatan operasional P3M dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah , Pos Anggaran pada Dinas Informasi dan Komunikasi Kabupaten Sidoarjo.

BAB VI **Penutup**

Pasal 12

Hal-hal yang belum diatur serta prosedur kerja sebagai pelaksana Peraturan Bupati ini, akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati Sidoarjo.

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan ;

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo.



Ditetapkan di S I D O A R J O
pada tanggal 2 Desember 2005

BUPATI SIDOARJO

2/12/05

H. WIN HENDRARSO

Keterangan :

1. Masyarakat mengirimkan aduan ke P3M lewat media komunikasi
2. Media komunikasi menyampaikan aduan dari masyarakat ke P3M
3. P3M menyampaikan aduan ke Bakohumas
4. Bakohumas merespon aduan yang dikirimkan ke P3M
5. P3M menyampaikan Respon ke Masyarakat lewat media Komunikasi
6. Media Komunikasi menyampaikan Respon dari P3M ke Masyarakat
7. Masyarakat memberikan Feed Back pada P3M lewat media Komunikasi atas Respon yang diterima ;
8. Media menyampaikan Feed Back Masyarakat ke P3M atas Respon yang diterima
9. P3M menyampaikan Feed Back ke Bakohumas atas Respon yang diterima oleh Masyarakat selanjutnya Bakohumas merespon kembali

Ditetapkan di S I D O A R J O
pada tanggal 2 Desember 2005

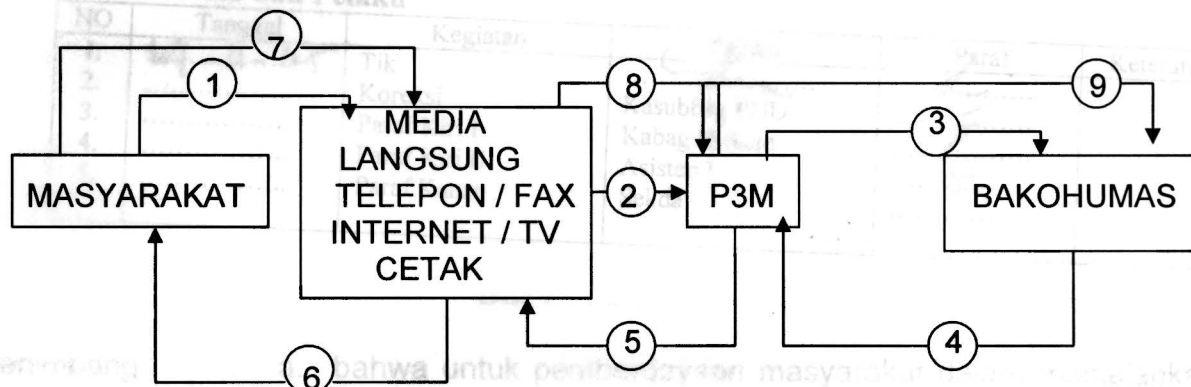
BUPATI SIDOARJO

2/12/05

H. WIN HENDRARSO

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI SIDOARJO
 NOMOR : 22 TAHUN 2005
 TANGGAL : 2 DESEMBER 2005

MEKANISME KERJA PUSAT PELAYANAN PENGADUAN MASYARAKAT
 (P3M) KABUPATEN SIDOARJO



Keterangan :

1. Masyarakat mengirimkan aduan ke P3M lewat media komunikasi ;
2. Media komunikasi menyampaikan aduan dari masyarakat ke P3M ;
3. P3M menyampaikan aduan ke Bakohumas ;
4. Bakohumas merespon aduan yang dikirimkan ke P3M ;
5. P3M menyampaikan Respon ke Masyarakat lewat media Komunikasi ;
6. Media Komunikasi menyampaikan Respon dari P3M ke Masyarakat ;
7. Masyarakat memberikan Feed Back pada P3M lewat media Komunikasi atas Respon yang diterima ;
8. Media menyampaikan Feed Back Masyarakat ke P3M atas Respon yang diterima ;
9. P3M menyampaikan Feed Back ke Bakohumas atas Respon yang dikirim ke Masyarakat selanjutnya Bakohumas merespon kembali.

Ditetapkan di S I D O A R J O
 pada tanggal 2 Desember 2005

BUPATI SIDOARJO

H. WIN HENDRARSO

Memperhatikan :

Instruksi Presiden Republik Indonesia
 tentang perbaikan dan Peningkatan Pelayanan
 kepada Masyarakat